

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 188.45 / 7136 / 436.7.15 / 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Bukti alas hak mutasi Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama Hartati ke PT. Kencana Cipta Abadi	Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB.	Akan ada Perbuatan Melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID)	Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan	Tidak Terbatas

2-12-20
2-12-20
2-12-20
2-12-20

	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, "Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank Seseorang." Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang			
--	---	--	--	--

Handwritten signature and initials in blue ink.

	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.” Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk			
--	---	--	--	--

20/12/2020



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45 / 7135 / 436.7.15 / 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

MEMPERHATIKAN

- : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 7136 / 436.7.15 / 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA

- : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45 / 7135 / 436.7.15 / 2020 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

- : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 7136 / 436.7.15 / 2020 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 / 7135 / 436.7.15 / 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 7 Juli 2020
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



MUHAMMAD FIKSER, AP, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197405091994121001